

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN KEGAGALAN
DALAM PEMBANGUNAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012)

Oleh:

DAVIN PRAMASDITA

NIM. 115010107121005

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H.,M.Hum.

NIP. 19590126 198701 1 002

Dr. Bambang Sugiri.,S.H.,MS.

NIP. 19570717 198403 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Hardjati, SH. M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN KEGAGALAN DALAM
PEMBANGUNAN***

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012)

Davin Pramasdita, Abdul Madjid, S.H.,M.Hum,

Dr. Bambang Sugiri.,S.H.,MS.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: pramasdita5857@gmail.com

ABSTRAKSI

Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan kontraktor, pengawas maupun konsultan. Titik kesalahan dari masing-masing pihak berbeda-beda, tidak lain adanya unsur kesalahan yang dilakukan yang berindikasi mengarah pada unsur tindak pidana. Kegagalan dalam jasa konstruksi merupakan salah satu akibat yang dapat membahayakan kepentingan publik maupun kerugian negara. Beberapa hal yang diutarakan tersebut yang sejatinya menjadi suatu kekhawatiran yang dirasakan oleh segenap masyarakat pada umumnya dan para pembuat Undang-undang sehingga dengan segenap daya dan upaya membentuk Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang-Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3833 yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000, tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Jasa Konstruksi, kegagalan pembangunan

ABSTRACT

Criminal liability for providers of construction services in this case involves the contractor, supervisor and consultant. Point error of each of the different parties, not another of the element of the mistakes made with indications lead to

criminal elements. Failures in construction is one of the consequences that could harm the public interest as well as losses to the state. Some things that are actually expressed a concern that is felt by the whole community in general and the makers of the Act so that with all the resources and efforts to establish an Act No. 18 of 1999 on-Construction, State Gazette No. 1999 54, Supplement to State Gazette No. 3833, hereinafter referred to as Law Construction Services. Government Regulation No. 28 of 2000, concerning Business And Society Role Construction Services,

Keywords: criminal responsibility, Construction, development failure

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dalam melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan sarana fisik disebut sebagai pekerjaan konstruksi. Adapun yang dimaksud pekerjaan konstruksi berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing besertakelengkapannya, untuk mewujudkan bangunan atau bentuk fisik lain.

Secara etimologi kata konstruksi berasal dari kata "*construction*" dalam bahasa Inggris. *Construction* diartikan oleh Philip Babcock Gove sebagai "*the act of constructing or the act of putting parts together to form a complete integrated object*"¹.

Berdasarkan atas aturan yang ada, sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikenal adanya suatu kontrak konstruksi yang dibuat antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal

¹Philip Babcock Gove, *Websters Third New International Dictionary*, Springfield Massachusetts, USA, 1993. hal. 489

1 angka 3 UU Jasa Konstruksi yang dimaksud pengguna jasa konstruksi adalah "orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi." Sedangkan yang dimaksud penyedia jasa konstruksi dengan orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi."

Menurut Wulfram I. Ervanto, "pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (*owner*) atau prinsipal (*employer/client/bouwheer*), pihak perencana (*designer*), dan pihak kontraktor (*aannemer*)².

Sri Soedewi Masjchun Sofwan menyebutkan bahwa peserta pemborongan bangunan terdiri atas unsure-unsur :

- a. Pemberi kerja (*bouwheer*);
- b. Perencanaan, dan;
- c. Pelaksanaan.³

Dengan adanya kedua pandangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat dua pihak dalam suatu kontrak konstruksi yaitu antara pengguna jasa, yang merupakan *bouwheer*, biasa disebut sebagai pemberi tugas dan penyedia jasa sebagai pelaksana konstruksi yang sering disebut sebagai kontraktor.

Sesuai dengan Sri Soedewi Masjchun Sofwan bahwa "dalam proses pemborongan bangunan, khususnya pemborongan bangunan pemerintah berupa infrastruktur transportasi jalan dan jembatan, Departemen Pekerjaan Umum memegang fungsi dan peranan penting dalam kedudukannya selaku unsur ataupun peserta dalam pembangunan."⁴ Karena untuk proyek pembangunan pemerintah yang menyangkut pekerjaan umum yang bertalian dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umum berupa gedung, jalan raya, irigasi, waduk, penyediaan air minum, jembatan dan lain-

²Ibid, hal 14

³Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982 (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchun Sofwan I), hal.5-6.

⁴Ibid, hal. 7

lain. Kementerian Pekerjaan Umum senantiasa bertindak selaku *bouwheer* dalam pembangunan tersebut.

Pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak konstruksi karena hal ini menyangkut kewajiban dari masing-masing pihak terutama dari sisi pelaksana jasa konstruksi / kontraktor.

Di samping menyangkut kewajiban dari masing-masing pihak, pengaturan tanggung jawab kontraktor terhadap pekerjaannya tersebut juga menyangkut kelancaran pekerjaan konstruksi itu-sendiri. Apabila pekerjaan konstruksi tersebut berjalan dengan baik maka akan meminimalkan terjadinya suatu kegagalan bangunan.

Pada pekerjaan konstruksi terutama pada sesi pelaksanaan proyek sering terjadi hambatan dan masalah yang timbul di luar prediksi para pihak terutama pihak kontraktor, seperti pembengkakan anggaran yang disebabkan naiknya harga bahan baku bangunan. Apabila hal tersebut terjadi kontraktor tidak boleh mengubah substansi dan nominal uang yang diterima. Hal ini dapat berdampak pada kualitas sarana infrastruktur yang akan dikerjakan dalam pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini yang pada akhirnya akan terjadinya kegagalan bangunan baik yang hanya retak hingga yang roboh sarana infrastrukturnya.

Dalam kontrak konstruksi, waktu kegagalan bangunan adalah terjadinya kesalahan penyedia jasa konstruksi saat pelaksanaan pengerjaan yang masih berjalan dan belum melampaui batas akhir pekerjaan proyek yaitu tepatnya sejak persiapan pekerjaan sampai pada penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Kejadian sebagaimana dimaksud sebagai suatu kegagalan bangunan pernah terjadi berupa “Kasus pengerjaan gedung (ruang sekolah baru) di SMKN 2 Lamongan dengan terdakwa Drs. Agustinu MM dan Ir. Abu Chamid selaku pelaksana proyek, dengan esensi kasus bahwa terdakwa dengan sengaja membangun menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terjadi kegagalan dalam pembangunan”.⁵

⁵Kronologi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012

Dengan adanya pembahasan mengenai penerapan aturan pidana dan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi memberikan suatu kejelasan dan titik terang siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu kejadian kegagalan bangunan. Selain itu, bila dilihat dari sisi iklim investasi sektor jasa konstruksi penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa suatu kepastian hukum sehingga para investor tidak ragu dan dibayangi rasa takut untuk melakukan investasi sektor infrastruktur dengan mempercayakan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi nasional yang nantinya dapat mempercepat roda pembangunan negara Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa yang bertanggungjawab jika terjadi suatu kondisi konstruksi yang tidak memenuhi syarat keteknikan sehingga terjadi kegagalan dalam pembangunan ?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Tipe , penulisan yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan masalah (*case study*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan.

Pendekatan konsep dilakukan dengan merujuk pada prinsip -

prinsip hukum yang dapat ditemukan pada doktrin - doktrin hukum maupun pandangan - pandangan para sarjana.

Pendekatan masalah ini dilakukan dengan mempelajari resume perkara, serta putusan hakim yang nantinya akan digunakan sebagai pengungkapan fakta materiil yang terjadi.

Sumber bahan primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh antara lain : Undang – Undang Dasar NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional., Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Referensi yang digunakan tidak hanya sebatas pada referensi cetak, akan tetapi juga referensi dari elektronik. Data yang digunakan adalah data primer seperti peraturan perundang-undangan, data sekunder berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, jurnal hukum, artikel hukum. Maupun elektronik seperti situs internet.

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala

sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut serta sistematis analisis yaitu analisa yang ditujukan terhadap substansi yang ada dalam perundang-undangan terkait yakni Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa Undang-undang terkait seperti halnya KUHP dan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan hal ini kemudian menghubungkan dengan cara dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, selanjutnya beberapa bahan tersebut dianalisa berdasarkan asas dan teori hukum yang berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

a. Definisi Konseptual

1. Menjelaskan beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan menentukan pihak yang bersalah pada penyedia jasa konstruksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan kegagalan dalam pembangunan serta memberikan gambaran tentang pertanggungjawabannya para pihak penyedia jasa konstruksi.
2. Implikasi yuridis dalam penelitian ini adalah dimaksud bisa dibebankan kepada pihak individu maupun pihak korporasi (perusahaan).

2. Hasil Penelitian

a. Pembuktian Yang Bersalah Dalam Kegagalan Pembangunan Konstruksi

Proyek pembangunan didalam bidang konstruksi sangatlah rawan dan berdekatan dengan beberapa kelemahan hukum yang sekiranya bisa mengarah pada munculkan suatu tindak pidana dibidang konstruksi tersebut. Tindak pidana tersebut diantaranya korupsi dan pencucian uang, akan tetapi dalam UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga sudah menjelaskan dalam suatu pasalnya bahwa ketentuan pidana terhadap pihak jasa konstruksi sudah juga diatur. Seperti halnya apabila seorang konsultan malakukan kesalahan dalam suatu kontrak perjanjian

pembangunan konstruksi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda. Dalam hal ini di klasifikasikan pembuktian yang bersalah dalam kegagalan jasa konstruksi adalah :

1. Pihak Kontraktor

Pihak kontraktor dalam yang merupakan bagian dari anggota jasa konstruksi merupakan pihak yang berperan sebagai pelaksana pembangunan konstruksi. Biasanya kontraktor ini memiliki suatu wadah dalam melaksanakan tugas pembangunan konstruksi tersebut baik berbentuk CV maupun PT. Sedangkan kontraktor sendiri adalah seorang individu yang memiliki wadah baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang di instruksikan oleh UU untuk melakukan dan menjalankan perintah dalam pembangunan konstruksi. Dalam melaksanakannya kontraktor memiliki susunan organisasi yang didalamnya merupakan struktur kepengurusan dalam CV maupun PT yang dimiliki oleh kontraktor itu sendiri. Akan tetapi kontraktor tidak berjalan sendiri dalam menerima proyek dari boower selalaku pemberi proyek yang bisa berupa swasta maupun pemerintah. Asosiasi merupakan wadah perkumpulan para kontraktor yang ada di suatu daerah dengan fungsi untuk mengkoordiner dan melihat kondisi kontraktor tersebut layak atau tidaknya menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan kontruksi. Sistematika menerima proyek dari boower pun kontraktor juga harus memiliki pihak yang bekerja di struktur kepengurusannya untuk mengurus administrasi yang harus terlengkapi dan diterima oleh pihak pemberi proyek (boower). Beberapa ketentuan yang harus terlengkapi oleh pihak administrasi dari kontraktor itu sendiri antara lain⁶ :

- a. Sertifikat Badan Usaha yang menunjukkan kwalifikasi yang dimiliki oleh wadah usaha tersebut baik PT maupun CV
- b. Profil tentang badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dimiliki oleh kontraktor.
- c. penawaran dan proposal pengajuan lelang yang harus dibuat

⁶ Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Oktober 2014

oleh pihak admin tersebut untuk mendapatkan proyek pembangunan

- d. surat perintah kerja (SPK) dari pihak pemberi proyek yang harus diterima oleh admin selaku orang yang merekap hasil dan laporan pengerjaan proyek tersebut.
- e. Laporan harian dan mingguan serta hasil MC 0 sampai MC 100 yang harus dibuat oleh pihak admin dan dilaporkan kepada pihak pemberi proyek untuk landasan terselesainya proyek tersebut.
- f. Pencairan 50 % sampai 100 % dan jaminan pemeliharaan yang juga sangat perlu dibuat oleh admin untuk data rekap laporan hasil akhir pengerjaan telah terselesaikan.

Beberapa point tersebut wajib dimiliki dan dilakukan oleh kontraktor yang ditugaskan kepada adminnya dalam menyusunnya. Ketika kontraktor dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah terlampir dalam berita acara pengerjaan proyek maka dapat pula kontraktor tersebut dianggap melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek. Dalam hal ini tidak ada unsur ketidaksengajaan atau culpa melainkan adanya unsur kesengajaan yang memang disengaja oleh pihak kontraktor tidak melaksanakan pengerjaan yang seharusnya sesuai dengan RAB atau gambaran proyek yang dirancang oleh konsultan. Jadi kesalahan kontraktor terletak pada ketika dalam melaksanakan tugasnya kontraktor dengan sengaja semisal mengganti spek A menjadi spek B yang itu tidak terlampir dalam berita acara kontraktor maupun dalam RAB tersebut. Dengan dalih sering dimunculkan oleh pihak kontraktor yakni dikarenakan kontraktor membeli proyek yang tinggi dari Boover selaku pihak pemberi proyek maka dimungkinkan kontraktor mencari untung lebih dari pengerjaan proyek tersebut. Keuntungan yang sudah lazimnya diterima oleh kontraktor terkait dengan paku dana yang telah ditentukan pula oleh pihak konsultan perencana yakni 10 % dari nilai paku dana yang sudah dikurangi

oleh penyeteroran pajak. Dalam melaksanakan pembangunan juga kontraktor harus punya pihak dalam penyedia bahan yang dibutuhkan untuk membangun seperti halnya memiliki kolega yang menyediakan Semen, pasir, batu dll. Didalam RAB atau petunjuk teknis pelaksanaan tersebut sudah juga ditentukan oleh pihak pemberi kerja bahwa dengan spesifikasi harga kebutuhan yang harus di belanjakan oleh kontraktor tersebut. Dalam hal ini sering juga terjadi beberapa kelemahan pengawasan dari pihak konsultan pengawas yang membiarkan adanya upaya KKN dalam menentukan harga bahan yang harus dipakai dalam membangun nantinya. Akan tetapi ketika terbukti kontraktor melakukan hal tersebut sudah jelas upaya hukumlah yang berjalan. Dan yang terakhir kontraktor masih memiliki tanggungjawab ketika proyek tersebut selesai masih ada upaya waktu pemeliharaan proyek tersebut. Waktu pemeliharaan kurang lebih antara 2 sampai 4 bulan setelah proyek tersebut selesai dalam pengerjaannya. Apabila dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut ada terjadi kegagalan atau kerusakan terkait dengan proyek bangunan tersebut maka kontraktor memiliki tanggungjawab untuk membenahi ulang sampai masa pemeliharaan selesai.

Kontraktor yang bergerak dibidang biro konstruksi memiliki wadah dalam menjalankan usahanya yakni berupa PT maupun CV. Terkait dengan teori pertanggungjawaban bisa juga dibebankan kepada perseorangan yakni pihak kontraktor itu sendiri maupun kepada badan usaha itu sendiri yang berupa PT maupun CV. Menurut keterangan yang tertera dalam kajian pustaka diatas memaparkan juga ketika dalam kejadian kesalahan yang mengarah pada kegagalan konstruksi maka korporasi pun juga bisa dijatuhi hukuman yakni berupa hukuman atau sangsi administratif dengan di blacklist oleh dinas terkait untuk tidak bisa lagi diikuti dalam lelang tender proyek yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

2. Pihak Konsultan

Konsultan juga merupakan pihak yang berperan penting dalam mengontrol dan mengawasi serta pembuat RAB yang diminta oleh pemberi proyek atau boower. Konsultan terbagi menjadi 2 yakni ⁷:

- a. Konsultan Perencana
- b. Konsultan Pengawas

Konsultan perencana memiliki tugas yakni menggambar suatu rancangan dan kerangka gambar yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pengerjaan oleh kontraktor. Konsultan perencana dalam hal ini juga bertanggungjawab terhadap anggaran dana yang dicocokkan dengan gambar serta kondisi lapang suatu wilayah atau daerah yang akan dibangun tersebut. Konsultan perencana juga memiliki wadah atau tempat dalam melaksanakan tugasnya yakni berupa CV ataupun PT. Konsultan perencana dalam hal ini harus dituntut tahu dan memahami tentang beberapa hal terkait dengan karakteristik bangunan tersebut, seperti halnya spesifikasi bahan yang harus digunakan dalam membangun, mengukur luas dan volume bangunan yang dituangkan dalam RAB atau petunjuk teknis pelaksanaan, dan juga batas waktu pengerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh kontraktor dengan penghitungan yang sistematis oleh konsultas perencana tersebut.

Sedangkan konsultan pengawas memiliki tugas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh kontraktor. Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya ditunjuk oleh pihak dinas ataupun swasta yang disebut sebagai pemberi proyek atau boower untuk ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek tersebut. Pengawasn yang dilakukan adalah ketika kontraktor mendapatkan surat perintah kerja atau SPK dari pihak pemberi proyek maka konsultan pengawas baru bisa melaksanakan tugasnya mengawasi dan mengontrol sampai selesai masa pemeliharaan yang dtanggungkan kepada kontraktor.

⁷ Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Oktober 2014

Dalam hal ini menentukan kesalahan dalam hal tugas dan wewenang konsultan adalah terletak pada ketika konsultan perencana dengan sengaja melakukan kesalahan menggambar sketsa proyek yang tidak sesuai dengan lapangan dan sengaja mengalihkan kebutuhan yang seharusnya diperuntukkan untuk anggaran proyek, maka konsultan perencana tersebut bisa dijatuhi hukuman pidana maupun denda yang telah diatur dalam UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian terkait dengan konsultan pengawas yang dengan sengaja melakukan kesepakatan dengan kontraktor dalam hal mengarah pada unsur membiarkan terjadinya kesalahan dalam pembangunan seperti membiarkan kontraktor mengganti spek bangunan mengalihkan dana untuk kepentingan lain yang tidak diperintahkan dalam RAB maupun petunjuk teknis pengerjaan maka konsultan tersebut dapat pula dijatuhi hukuman. Sanksi yang termasuk di atas adalah sanksi berupa pidana dan hukuman secara administratif lainnya. Konsultan perencana dan konsultan pengawas memiliki tugas yang cukup berat dalam mengawal terselesainya suatu bangunan konstruksi, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya apabila konsultan tersebut terbukti melakukan kesalahan yakni dengan sengaja memberikan gambaran RAB yang tidak sesuai dengan anggaran dan lapangan serta membiarkan terlaksananya pembangunan yang mengarah pada kegagalan dan ketidaksesuaian dengan RAB tersebut,

3. Pengawas

Pengawas yang dimaksud disini adalah orang yang ditugaskan oleh pemberi proyek untuk melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan dari mulainya proyek tersebut ada instruksi pengerjaan sampai terselesainya masa pemeliharaan dari kontraktor membangun proyek tersebut. Kalau dalam proyek swasta (non pemerintah) pengawas disini ditunjuk oleh swasta untuk mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh

kontraktor, sedangkan proyek pemerintah pengawas ditunjuk oleh dinas dengan mekanisme penunjukan oleh pejabat pengadaan barang dinas tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang pengawas ini wajib menerima laporan harian pengerjaan dari kontraktor itu sendiri dengan maksud bahwa pengawas mengetahui prosentase terselesainya proyek pembangunan konstruksi. Adapun mengenai kesalahan yang dibuat oleh pengawas seperti halnya sengaja tidak melaksanakan pengawasan, sengaja melakukan pemalsuan data harian yang dilaporkan kepada dinas atau pihak yang memberi proyek, ataupun dengan sengaja membiarkan pelaksanaan kontraktor yang tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dalam hal ini pengawas bisa dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.⁸

b. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Pembangunan

Pasal 43

1. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..
3. Barang siapa yang melakukan pengawasan Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan

⁸ Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Oktober 2014

penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

c. Analisa Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012

1. Pihak Yang Bersalah

- a. Drs. Agustinus selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lamongan sebagai pihak yang memerintahkan
- b. Ir. Abu Chamid sebagai Ketua Tim Pelaksana untuk membangun SMKN 2 Lamongan sebagai pihak yang turut serta dan memerintahkan
- c. Ari Santoso SE sebagai pihak yang diminta memasang Galvalum yang tidak sesuai dengan RAB.

2. Objek Yang Dipermasalahan

- a. Penggantian spek Galvalum yang tidak sesuai dengan Perintah atau Juknis dalam RAB.
- b. Penambahan lebar ruang kelas yang tidak ada perintah pengerjaan dari RAB.
- c. Ketidakadilan hukum dalam putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa dengan adanya iktikad baik dari terdakwa yakni merenovasi ulang bangunan yang roboh sudah menghapus unsur pidananya.

3. Letak kesalahan dan analisis

- a. Tidak adanya konsultan pengawas yang memiliki kapasitas dalam pembangunan, melainkan dalam kasus diatas konsultan pengawas hanya dari pihak SMKN 2 Lamongan.
- b. Tidak adanya perintah pengerjaan pengganti spek galvalum yang menyalahi aturan dalam RAB tersebut.
- c. Seharusnya sesuai dengan prosedur mekanisme pembangunan konstruksi harus ada laporan harian (MC 0 s/d MC 100) yang

dilaporkan oleh pihak kontraktor kepada boower selaku pemberi kerja untuk data analisa pembangunan setiap minggunya.

- d. Tidak adanya tim pengawas yang ditunjuk oleh boower selaku pemberi proyek terkait dengan kegagalan konstruksi tersebut, yang seharusnya sudah dibentuk tim pengawas diluar tim konsultan pengawas melainkan ada pengawas dari instansi bower selaku pemberi proyek tersebut.
- e. Terkait dengan ketentuan pasal 43 UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ayat (2), (3) bahwa terkait dengan kasus diatas jelas pihak kontraktor jelas terbukti bersalah dan seharusnya dapat ancaman hukuman pidana akan tetapi bebas dalam putusan MA ini. Selain itu pengawas dalam keterangan kronologi kasus diatas seharusnya juga bisa terbukti bersalah karena meskipun sudah ada tim pengawas dari SMKN 2 Lamongan namun kapasitas pengawas tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam memberikan saran melainkan harus pengawas yang benar-benar paham tentang dunia sipil atau konstruksi. Jadi pengawas dan kontraktor dalam kasus ini dapat terbukti bersalah dengan sengaja lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan.
- f. Terkait dengan putusan diatas seharusnya terdakwa kontraktor DRS. Agustinus tersebut dapat terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 43 (2) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 5 % dari paku dana yang dikerjakan. Namun kenyataannya dalam PN Bebas, PT Terbukti Bersalah, MA Bebas dengan dalih bahwa terdakwa adanya iktikad baik merenovasi ulang bangunan yang telah roboh tersebut. Jelas dalam hal ini tidaklah tepat karena suatu tindak pidana yang sudah dilakukan tidak bisa dihapus dengan adanya iktikad baik terdakwa mengganti rugi. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara dilain sisi adanya denda yang harus

ditanggung terdakwa terkait dengan ambruknya bangunan di SMKN 2 Lamongan.

- g. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak kontraktor seharusnya tidak hanya pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, melainkan seharusnya hakim bisa dimasukkan juga pasal 374 tentang penggelapan. Penjelasan pasal 374 yakni “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairiannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dalam hal ini terbukti kontraktor seharusnya yakni melakukan penggelapan dengan dalih anggaran dana dari APBN tersebut yang berjumlah Rp. 700.000.000 tersebut yang dalam pelaksanaannya sisa Rp. 116.869.282 untuk dimilikinya. Akan tetapi karena dalam niatan kontraktor ingin menggelapkan uang tersebut terlebih dahulu diketahui oleh pihak pengawas. Jadi pembelaan yang disampaikan terdakwa kontraktor adalah tidak mengambil keuntungan melainkan mengganti spek galvalum dan menambah lebar ruang yang tidak tercantum dalam RAB. Meskipun dalam hal ini hakim tidak bisa membuktikan adanya unsur penggelapan, namun menurut analisis penulis seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada kontraktor terkait dengan tindak pidana penggelapan dan kesalahan yang tertera dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam menentukan siapa pihak yang bersalah terkait dengan kegagalan pembangunan konstruksi yakni :

- a. kontraktor bersalah ketika dia terbukti bersalah melakukan hal yang disengaja dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi. Membangun tidak sesuai dengan RAB dan Juknis. Tidak memberikan laporan harian

terkait dengan MC 0 sampai MC 100. Kontraktor dapat dijatuhi hukuman pidana dan denda sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 43 ayat 2 bahwa dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda 5 % dari nilai kontrak.

- b. pengawas bersalah ketika terbukti dengan sengaja tidak melakukan pengawasan dan mengontrol terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan konstruksi. Dapat pula dikatakan pengawas tidak memberikan peringatan dan arahan yang benar kepada kontraktor dalam melaksanakan pembangunan. Dengan hal ini pengawas dapat dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau 10 % dari nilai kontrak.
- c. dibagi menjadi dua yakni konsultan perencana yang bertugas merencanakan, menggambar dan menentukan bentuk bangunan yang akan dibangun oleh kontraktor dan konsultan pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini konsultan bersalah ketika dengan sengaja memberikan gambaran yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi lapang serta disengaja tidak melakukan pengawasan yang mengarah agar terjadinya kegagalan maka dapat dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau denda 10 % dari nilai kontrak.
- d. Terkait dengan analisis putusan yakni tidak adanya pengawas konsultan yang kapabel, tidak adanya perintah mengganti spek galvalum dalam RAB, harus ada laporan MC 0 – MC 100 dalam pengerjaannya, kontraktor seharusnya terbukti bersalah dan bertanggungjawab dengan dikenakannya pasal 387 KUHP tentang Perbuatan Curang dan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Saran

Pembangunan dibidang konstruksi memang merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan peningkatan prosentase pembangunan disuatu negara. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi perlu adanya beberapa revisi dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak jasa kosntruksi. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada instansi penegak hukum dan juga

masyarakat agar bisa berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak dalam jasa konstruksi.

Upaya penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak jasa konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pembangunan juga perlu terlaksana dengan adil dan bersih. Dengan maksud penulis memberikan saran terwujudnya suatu pemerintahan yang baik diimbangi dengan peranserta masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Daftar Pustaka

BUKU

A. Keith Bottomley, *Decisions in the Penal Process, Law and Society Series*, Martin Robertson and Company, London, 1973

Andi Matalatta, “*Santunan Bagi Korban*” dalam J.E (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,19870) ,

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003,

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1994,

Barnes & Teeters, *New Horizons in Criminology*, Third Edition, Prentice Hall of India, New Delhi,

Bernadinus Steni dan Susilaningtias *Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #3/2007: Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jakarta, 2007,

Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung 1987

Djoko Prakoso *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987) ,

H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta. 2007,

Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia Gramedia*, Jakarta 2003,

J.E Shaetapy dan Agustinus Pohan, ed. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007,

Leslie T. Wilkins, *The Effectiveness of Punishment and Other Measures of Treatment*. Survey of the Field from Standpoint of Facts and Figures, Council of Europe, Strassbourg, 1967,

Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak*

- Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997.
- Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1997,
- M. Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, (Medan Desember :2008),
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan-7, Jakarta, 2002,
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan 3, Bandung, 2005.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta 2010,
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Piadana tertentu di Indonesia.Bandung* : Refika Aditama 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*(Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2008.
- Roger Hood, *Research on The Effectiveness of Punishment and Treatments*, Collective Studies in Criminological Research, Volume I, 1967,
- Roscoe Pound. “ *introduction to the phlisophy of law*” dalam *Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II*, (Bandung:Mandar Maju,2000),
- Rudi prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Paramita, Bandung.1989,
- Saleh Roeslan “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dua pengertian dalam *Hukum Pidana*”(Jakarta: Aksara Baru,1983),
- Schaffneister, Keiizer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003,
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Raya Gafindo Persada, Jakarta 2003.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982,
- Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988,
- Sumardjito, *Bahan Perkuliahan Cacat Dan Kegagalan Konstruksi*, Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November, 2011,
- Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta,2007,
- Sutrisna, I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tjauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*(Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986),
- Rancangan RUU tentang KUHP**, Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005,

Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Cetakan Kedua, Malang, 2009,

Widodo, *Sistem Pidana dalam Cybercrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cybercrime*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009,

Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Kertagama Publishing, 2007,

Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, 2005,

JURNAL HUKUM

Nandang Sutrisno, "*Prospek Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999*", Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1,

Widodo, "*Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara bagi Pelaku Cybercrime: Studi di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, TERAKREDITASI, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012.

INTERNET

<http://www.pu.go.id>, "**Sudah Waktunya Kontraktor Besar Bermain Di Luar Negeri**",

<http://www.pu.go.id>, "**Kebijakan Penangan Mudik Lebaran Sebuah Perspektif Untuk Penguatan Peran Departemen PU Kedepan**",

<http://www.kedaulatan-rakyat.com>, "**Persaingan Jasa Konstruksi Di Era Perdagangan Bebas**",

<http://www.pu.go.id>, "**Jasa Konstruksi Nasional Harus Waspada Serbuan Asing**",

Antara News, *Bupati Supiori Divonis Tiga Tahun Penjara*, www.antarane.com,

Pengadilan Tipikor Vonis Rekanan Supiori 9 Tahun Penjara, www.primaironline.com, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, www.kppu.go.id,

Pengumuman Tender offer PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) (Tercatat di Papan Utama), Peng-TO-00001/BEI.PSR/04-2009 (**dapat dilihat di internet :**

<http://www.idx.co.id>),
Suhariyono dan Gagasan Mengefektifkan Pidana Denda,
www.hukumonline.com,